



**KODE ETIK
KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
(KODEKGI)**



*Membangun Generasi
Menuju Insan Berprestasi*

Anggota APPTI No. 002.115.1.05.2020

Anggota IKAPI No. 127/JTI/2018

Jember University Press
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
Telp. 0331-330224, psw. 0319
E-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id



Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur

021-85906355/85901317

contact@pdgi.or.id

www.pdgi.or.id

PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
PERIODE 2017 - 2020

KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (KODEKGI)



**PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
PERIODE : 2017-2020**

Tim Penyusun

Prof. drg. Mei Syafridi, M.D.Sc.,Ph.D.,Sp.PMM Prof.
drg. Mohammad Dharma Utama, Ph.D.,Sp.Pros(K)
drg. Sri Asih Gahayu, M.Kes.,Ph.D drg.
Roberto Simanjuntak, M.S., Sp.BM(K)
drg. H. Edi Sumarwanto, M.M.,M.H.Kes

**UPT PENERBITAN
UNIVERSITAS JEMBER
2021**

Assalamualaikum Wr Wb

Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai organisasi yang menaungi seluruh dokter gigi yang ada di Indonesia, bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan kedokteran gigi di Indonesia. Mutu pelayanan yang dimaksud adalah pemenuhan standar profesi dimana standar etik atau kode etik menjadi salah satu unsurnya. Seorang dokter gigi harus memegang teguh etika kedokteran gigi yang menjadi penentu keluhuran profesi ini.

Berkembangnya teknologi digital memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap profesi kedokteran gigi, dengan sangat mudahnya akses terhadap internet, batasan-batasan dalam memperoleh informasi dan konektifitas antara dokter gigi dan masyarakat bukan merupakan kendala, tetapi juga memberikan kemudahan dalam genggam tangan. Akibatnya banyak dokter gigi yang dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan etika profesi kedokteran gigi. Untuk itu hal tersebut perlu diatur dalam kode etik kedokteran gigi yang baru untuk mempertahankan keluhuran profesi dokter gigi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEKG) di seluruh Indonesia, yang telah mengawal pelaksanaan etik pada anggota PDGI. Lebih khusus kepada MKEKG PB PDGI periode 2017-2020, Prof.drg.Mei Syafriadi,MDS.,PhD.,SpPMM, Prof.drg.Moh.Dharma Utama,PhD, drg. Sri Asih Gahayu,M.Kes,PhD, drg.Roberto Simanjuntak,SpBM(K),MS, drg.H.Edi Sumarwanto,MM.,MH.Kes, yang telah merevisi Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI). Besar harapan kami dengan KODEKGI ini dapat tetap menjadi pegangan bagi seluruh dokter gigi anggota PDGI dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.



**PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION**

Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120
Telp : 021 - 85906355, 021 - 85901317
Fax : 021 - 85906332
Po Box 4541 Jakarta Pusat 10000
Email : contact@pdgi.or.id Home page : www.pdgi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: SKEP/782/PB PDGI/II/2020
TENTANG
KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa dalam mengabdikan profesi kedokteran gigi di Indonesia harus berpedoman pada suatu kode etik profesi
2. Bahwa pedoman tersebut berupa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh dokter gigi yang berpraktik di Indonesia
3. Bahwa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, agar terlaksana sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan melalui surat keputusan

Mengingat :

1. UU Kesehatan No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Permenkes no 1787 tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayan Kesehatan
4. Permenkes 89/Permenkes/2015 tentang Upaya Kesehatan gigi dan Mulut
5. Permenkes 284/Permenkes/SK/IV/2008 6 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan gigi dan Mulut
6. Permenkes 1419/Permenkes/SK /X/2005 tentang Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga
7. Perkonsil no 22/ KKI/ 2014 tentang Alih Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi kedokteran/kedokteran gigi
8. Sesuai SK Menkes No 434/Menkes/SK/XX/1983 tentang Lafal sumpah dokter gigi
9. Keputusan Dirjen BUK Kemenkes NOMOR: HK.02 . 04/II/1180/2012HK Tentang Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut
10. SK PBDGI SKEP/523/tentang pembentukan Pengurus Besar PDGI Periode 2017 - 2020
11. Anggaran Dasar PDGI Bab II, pasal 4, 5 dan 7 tentang Asas, Dasar, Sifat Dan Pedoman
12. Anggaran Dasar PDGI Bab III, pasal 8 dan 9 tentang Tujuan dan Upaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
- Pertama : Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI ke XXIV tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi
- Kedua : Penerapan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI XXVII tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan etika pofesi kedokteran gigi yang wajib ditaati oleh dokter gigi yang bekerja di Indonesia
- Ketiga : Badan Pengurus dan Badan Kelengkapan PDGI wajib menyebarkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia kepada seluruh anggota
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2020

**PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
REKTUAT UMUM**



**Dr. drg. RM Sri Hananto Seno, Sp.BM(K), MM
NPA : 1105.025581**

A. PENDAHULUAN

Halaman Sampul.....	ii
Tim Penyusun.....	iii
Kata Pengantar ketua MKEKG.....	iv
Sambutan Ketua Umum PB PDGI Masa Bakti 2017 – 2020.....	vi
Surat Keputusan Tentang Kode Etik kedokteran Gigi Periode 2017 – 2020.....	vii
Daftar Isi.....	xi
DaftarSingkatan.....	xii

B. KODE ETIK.....1

1. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Mukadimah).....	1
2. Lafal Sumpah Dokter Gigi.....	2
3. Kode Etik.....	3
BAB 1 : Kewajiban Umum.....	3
BAB 2 : Kewajiban Dokter Gigi Terhadap Pasien.....	5
BAB 3 : Kewajiban Dokter Gigi terhadap Teman Sejawat.....	6
BAB 4 : Kewajiban Dokter Gigi Terhadap Diri Sendiri.....	8
BAB 5 : Hak Dokter Gigi Dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Etik.....	8
BAB 6 : Penutup.....	9

C. PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA PASAL DEMI PASAL

BAB 1 : KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1 : Sumpah Dokter Gigi.....	11
Pasal 2 : Standar Pelayanan Profesi.....	13

Pasal 4 : Keterangan perawatan.....	22
Pasal 5 : Rabat dan komisi.	23
Pasal 6 : Martabat dan integritas profesi.....	23
Pasal 7 : Infeksi Silang.	24
Pasal 8 : Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain.....	25
Pasal 9 : Pelayanan Kesehatan Masyarakat.....	26
Pasal 10 : Penelitian dan Pengembangan.	26
Pasal 11 : Pelecehan dan Pengabaian.	26
Pasal 12 : Saksi Ahli.	27
BAB 2 : KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN	
Pasal 13 : Hak Pasien.....	28
Pasal 14 : Perlindungan Pasien.....	28
Pasal 15 : Kepentingan Pasien.....	29
Pasal 16 : Pelayanan yang adil bagi Pasien.	30
Pasal 17 : Komunikasi dan Persetujuan.....	31
Pasal 18 : Menyimpan rahasia kedokteran.	32
Pasal 19 : Rekam Medik Pasien.	34
Pasal 20 : Pelayanan darurat.....	35
Pasal 21 : Konsul dan Rujukan.....	35
Pasal 22 : Penggunaan Bantuan Personil.....	36
BAB 3 : KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT	
Pasal 23 : Teman Sejawat.	36
Pasal 24 : Pasien dari Teman Sejawat.....	37
Pasal 25 : Pasien darurat dari teman sejawat.....	38

Pasal 26 : Dokter gigi pengganti38

Pasal 27 : Teman sejawat dan Obat terlarang.39

Pasal 28 : Profesional sikap ditempat kerja.39

Pasal 29 : Kritik.....40

BAB 4 : KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 30 : Martabat Diri.41

Pasal 31 : Pengembangan diri.....41

Pasal 32 : Pendidikan dan Pelatihan.42

Pasal 33 : Menjaga Kesehatan.42

BAB 5 : HAK DOKTER GIGI DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ETIK

Pasal 34 : Hak Mendapatkan Pembelaan dan Perlindungan Hukum. 43

Pasal 35 : Sanksi terhadap Pelanggaran Etik Kedokteran Gigi.43

PENUTUP44

DAFTAR SINGKATAN

ALKES	: Alat Kesehatan
BPPA	: Badan Pertimbangan dan Pembelaan Anggota
BPOM	: Badan Pengawasan Obat dan Makanan
FKG	: Fakultas Kedokteran Gigi
IPDG	: Institusi Pendidikan Dokter Gigi
KODEKGI	: Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
KEMKES	: Kementerian Kesehatan
MKEKG	: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi
MKDKI	: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika dan Zatadiktif
PB	: Pengurus Besar
PB PDGI	: Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
PDGI	: Persatuan Dokter Gigi Indonesia
SIP	: Surat Izin Praktek

1. MUKADIMAH

Sejak tumbuhnya Ilmu Kedokteran, umat manusia telah mengakui keluhuran budi dokter sebagai manusia yang selalu memelihara martabat dan tradisi luhurnya .

Para Ahli Kedokteran sejak jaman kuno seperti *Hippocrates*, *Imhotep*, *Galenos*, dan *Ibnu Sina* telah memelopori terbentuknya tradisi luhur tersebut dalam bentuk Kode Etik Kedokteran dengan tujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga keluhuran profesi Kedokteran.

Profesi Kedokteran Gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sertadidasarkan pada asas etika (Bioetika) yang meliputi: Berbuat baik (*beneficence*), Tidak merugikan (*non maleficence*), Menghargai otonomi pasien (*autonomy*), Berlaku adil (*justice*), dan Kejujuran (*veracity*)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan martabat, wibawa, dan kehormatan Profesi Kedokteran Gigi, maka Dokter Gigi yang tergabung dalam wadah Persatuan Dokter Gigi Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menetapkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Kodekgi) yang wajib dihayati, ditaati, dan diamalkan, oleh setiap Dokter Gigi yang menjalankan profesinya di wilayah hukum Indonesia.

3. KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA

BAB 1

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Sumpah Dokter Gigi

Dokter Gigi di Indonesia wajib menunjang tinggi, menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi Indonesia

Pasal 2

Standar Pelayanan Profesi

Dokter Gigi di Indonesia, dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan ilmu / seni kedokteran gigi, dan sesuai dengan standar pelayanan serta prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pasal 3

Kemandirian Profesi

Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi

Pasal 4

Keterangan perawatan

Dokter Gigi di Indonesia harus memberi keterangan atau pendapat yang dapat di pertanggungjawabkan.

Pasal 5

Rabat dan komisi

Dokter Gigi di Indonesia tidak di perkenankan menjaring pasien secara pribadi, melalui pasien atau agen.

Pasal 6

Martabat dan integritas profesi

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kehormatan, kesusilaan,

Pasien darurat dari teman sejawat

Dokter Gigi di Indonesia wajib menolong pasien teman sejawat yang sedang dan atau telah dirawat dan mengalami keadaan darurat, selanjutnya pasien harus dikembalikan kepada Dokter Gigi semula, kecuali kalau pasien menyatakan pilihan lain

Pasal 26

Dokter gigi pengganti

Dokter Gigi di Indonesia apabila berhalangan melaksanakan praktik, harus membuat pemberitahuan atau menunjuk pengganti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 27

Teman sejawat dan Obat terlarang

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi nasihat kepada teman sejawat yang diketahui berpraktik di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Apabila dianggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi

Pasal 28

Profesionalisme ditempat kerja

Dokter gigi di Indonesia wajib menciptakan lingkungan kerja yang mendukung suasana kerjasama dan saling menghormati untuk semua orang yang terlibat dalam perawatan gigi dan mulut

Pasal 29

Kritik

Dokter gigi Indonesia harus mau menerima dan memberi kritik dari/ keteman sejawat serta melaporkan kepada PDGI/badan yang berwenang bila mengetahui ada kasus berat atau kesalahan dalam perawatan oleh sejawat yg terus menerus.

Sanksi Pelanggaran Etik

Dokter Gigi di Indonesia jika terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dapat menerima sanksi.

BAB 6

PENUTUP

Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap Dokter Gigi di Indonesia. Peningkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karenanya semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang melanggar Kodekgi wajib ditindak dan diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Jakarta, 12 Februari 2020

Pengurus Besar

Persatuan Dokter Gigi Indonesia

Ketua

Dr. drg. Sri R. M. Hananto Seno, SpBM(K), MM

C. PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA PASAL DEMI PASAL

BAB 1.

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Sumpah Dokter Gigi

Dokter Gigi di Indonesia wajib menunjung tinggi, menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi Indonesia

Cakupan Pasal 1

Lafal/Sumpah Dokter gigi wajib dijunjung tinggi, dihayati, ditaati dan diamalkan

Penjelasan Pasal 1

Dalam mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia, Dokter Gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan nasib dan menjaga rahasianya, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil, selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun profesi lainnya, sesuai dengan martabat luhur profesi Dokter Gigi.

- a. Pengucapan sumpah/janji dokter gigi disaksikan Pimpinan FKG/IPDG dan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau yang ditunjuk. Pengucapan sumpah dipimpin oleh salah satu dokter gigi baru yang akan disumpah dan diikuti oleh peserta sumpah lainnya
- b. Pada Program Pendidikan Profesi dokter gigi, di FKG/IPDG, nilai-nilai yang tertuang dalam sumpah/janji ini harus diadopsi sebagai ikrar atau komitmen para koas, agar para koas senantiasa didalam memperlakukan pasiennya sebagaimana ada dalam KODEKGI dan sedini mungkin untuk memperkenalkannya pada para calon dokter gigi
- c. Yang wajib mengucapkan sumpah/janji:
 - Dokter Gigi lulusan FKG di Indonesia wajib melafalkan sumpah/

seni kedokteran gigi yang didapatkan pada saat pendidikan serta perkembangan ilmu kedokteran gigi. Standar pelayanan kedokteran gigi yang ada dan sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi.

Pasal 3 Kemandirian Profesi

Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi

Cakupan Pasal 3

1. Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri, dilarang mengiklankan alat dan bahan apapun, dilarang memberi janji baik langsung maupun tidak langsung dan lain-lain, dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya.
2. Dokter Gigi di Indonesia dilarang menggunakan gelar atau sebutan profesional yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia.
3. Dokter Gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku telepon atau direktori lain dengan ketentuan tidak ditulis dengan huruf tebal, warna lain atau dalam kotak.
4. Informasi profil Dokter Gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat dikeluarkan oleh Pemerintah atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia baik melalui media cetak maupun elektronik.
5. Dokter Gigi di Indonesia, apabila membuat blanko resep, kuitansi, amplop, surat keterangan, cap dan kartu berobat harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Seandainya tempat praktik berlainan dengan rumah dapat ditambahkan alamat dan nomor telepon rumah.
6. Dokter Gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi swasta
7. Papan nama praktik dokter gigi

Penjelasan Pasal 3

1. Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk

Keterangan perawatan

Dokter Gigi di Indonesia harus memberi keterangan dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan

Cakupan Pasal 4 :

- 1 Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan memberi jaminan dan/atau garansi tentang hasil perawatan.
- 2 Dokter gigi di Indonesia tidak dibenarkan membuat surat/ Pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta/kenyataan

Penjelasan Pasal 4 :

1. Cukup Jelas
2. Dokter gigi dilarang meminta pembayaran dari perawatan yang tidak dilakukan/ Pernyataan yang menyesatkan
 - 2.1. Pada pasien dengan pembayaran dari pihak ketiga, dokter gigi tidak boleh membuat kwitansi lebih tinggi dari yang sebenarnya, agar pasien terhindar dari biaya perawatan yang sebenarnya.
 - 2.2. Tidak etis meminta imbalan lebih ke pasien karena imbalan paket manfaat dari asuransi lebih rendah.
 - 2.3. Dokter gigi yang mengajukan formulir klaim kepada pihak ketiga dengan melaporkan tanggal perawatan yang salah untuk membantu pasien memperoleh manfaat dari pelayan gigi adalah tidak etis karena memberikan info yang salah/ menyesatkan kepada pihak ketiga.
 - 2.4. Dokter gigi yang mengajukan klaim kepada pihak ketiga prosedur perawatan gigi yang tidak sesuai agar ia menerima pembayaran lebih besar, atau memberi keterangan pelayanan yang tidak dicover seolah-olah pelayanan yang dicover adalah melanggar etik karena memberi keterangan palsu/ menyesatkan kepada pihak ketiga.

- 2.5. Dokter gigi yang menyarankan perawatan gigi dan prosedur yang tidak diperlukan.

Pasal 5 Rabat dan komisi

Dokter gigi profesional di Indonesia tidak boleh menjaring pasien melalui pasien, agen, dan dokter gigi lain

Cakupan Pasal 5 :

Rabat dan Komisi dari perawatan

Penjelasan Pasal 5 :

Dokter gigi harus mengutamakan kepentingan profesi, sehingga tidak bisa menghalalkan segala cara untuk meningkatkan penghasilan, walau itu legal, namun harus mempertimbangkan sisi etikanya juga. Dokter gigi dilarang menerima atau memberi bagi hasil atau komisi seperti :

- a. Menjaring pasien melalui pasien, agen, dokter gigi lain, dengan memberi komisi, sebagai biaya iklan dan pemasaran, yang diambil dari imbalan profesional, kepada pihak ketiga tersebut. Alasan lain pelarangan ini, adalah bahaya, dokter gigi merujuk pasien semata untuk alasan menambah finansial, bukan kebutuhan pasien untuk perawatan spesialis.
- b. Pemasaran perawatan gigi melalui pemberian kupon pemotongan harga (diskon) karena ada kerjasama dokter gigi dengan pihak pemasaran yang menerima uang pasien, sebagai biaya iklan dan pemasaran pelayanan kesehatan dan jasa keuangan tersebut.

Pasal 6 Martabat dan integritas profesi

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kehormatan, kesusilaan, martabat dan integritas profesi dokter gigi

Cakupan Pasal 6 :

Martabat dan Integritas Profesi

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)

Cakupan Pasal 9 :

1. Dokter gigi sebagai motivator, pendidik kesehatan Masyarakat
2. Dokter gigi bertindak sebagai tenaga kuratif dan rehabilitatif

Penjelasan Pasal 9 :

Cukup Jelas

Pasal 10

Penelitian dan Pengembangan

Dokter gigi di Indonesia wajib membuat hasil dan manfaat dari penelitiannya berguna dalam menjaga dan meningkatkan kemajuan profesi kedokteran gigi.

Cakupan Pasal 10 :

Dokter gigi melakukan penelitian dan pengembangan diri

Penjelasan Pasal 10 :

Dokter gigi yang inovatif, kreatif, dan produktif adalah dokter gigi yang selalu mencari dan menemukan hal-hal baru dan mutakhir untuk kepentingan dan kemajuan profesi. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari upaya dokter gigi dalam melakukan perbaikan kualitas pelayanan kedokteran gigi melalui penelitian dan pengembangan diri.

Pasal 11

Pelecehan dan Pengabaian

Dokter gigi di Indonesia wajib peduli dengan tanda-tanda pelecehan dan pengabaian dalam praktek kedokteran gigi serta melaporkan dugaan kasus tersebut ke pihak berwenang sesuai peraturan hukum yang berlaku.

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN

Pasal 13 Hak Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan perawatan dan rahasianya.

Cakupan Pasal 13 :

1. Dokter Gigi di Indonesia wajib menyampaikan informasi mengenai rencana perawatan dan pengobatan beserta alternatif yang sesuai dan memperoleh persetujuan pasien dalam mengambil keputusan.
2. Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien bila menolak perawatan dan pengobatan yang diusulkan dan dapat mempersilahkan pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (second opinion).
3. Dokter Gigi di Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia. Rahasia pasien hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, diminta oleh Sidang Pengadilan, dan untuk kepentingan pasien atau masyarakat.

Penjelasan Pasal 13 :

Cukup Jelas

Pasal 14 Perlindungan Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian.

Cakupan Pasal 14 :

1. Dalam memberikan pelayanan dokter gigi di Indonesia wajib bertindak efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan pasien.

upaya untuk mengedepankan kepentingan pasien menjadi kepentingan utama.

Pasal 16 **Pelayanan yang adil bagi Pasien**

Dokter gigi Indonesia wajib memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan berkeadilan

Cakupan Pasal 16 :

1. Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menolak pasien yang datang ketempat praktiknya berdasarkan pertimbangan status sosial-ekonomi, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, penyakit dan kelainan tertentu.
2. Dokter Gigid Indonesia tidak dibenarkan meminta imbalan jasa atas kesalahan/kelalaian perawatan yang dilakukannya.

Penjelasan Pasal 16 :

- a. Dokter gigi boleh menolak untuk merawat pasien, kecuali untuk perawatan darurat, dengan alasan rasa kemanusiaan, atau peraturan hukum menyatakan lain.
- b. Penolakan pasien ini harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti misalnya pasien penuh/banyak, keterbatasan kompetensi dan spesialisasi dokter gigi, agar penolakan pasien ini tidak menimbulkan kesan diskriminasi untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Dokter gigi tidak boleh menghentikan perawatan yang telah dilakukannya, tanpa memberi penjelasan yang adekuat kepada pasien dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan ke dokter gigi lain. Perawatan lanjutan perlu dilakukan agar tidak membuat makin parah penyakitnya.
- d. Dokter gigi yang bekerja di sektor publik sering tidak memiliki pilihan pasien yang mereka rawat, seperti misalnya pasien kasar yang mengancam keselamatan dokter gigi dan stafnya, sikap menjengkelkan karena sikap dan perilaku mereka antisosial.

Pelayanan Darurat

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pelayanan kedaruratan bagi pasien

Cakupan Pasal 20 :

Dokter gigi wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuannya pada pasien termasuk yang belum terdaftar di praktiknya. Setelah selesai pengobatan, dokter gigi wajib mengembalikan ke dokter gigi yang biasa merawat pasien tersebut, kecuali pasien menyatakan lain

Penjelasan Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21

Konsul dan Rujukan

Dokter gigi di Indonesia wajib melakukan konsul dan rujukan kepada dokter gigi spesialis atau profesional lainnya yang memiliki kompetensi lebih tinggi.

Cakupan Pasal 21 :

Dokter gigi/dokter gigi spesialis yang mengirim/menerima konsul dan rujukan.

Penjelasan Pasal 21 :

- a. Bagi dokter gigi/dokter gigi spesialis yang menerima konsul dan rujukan, setelah selesai konsul dan perawatan wajib mengembalikan ke dokter gigi yang mengkonsul dan merujuk. kecuali pasien kecuali pasien menyatakan lain
- b. Dokter gigi yang memiliki pasien yang dirujuk pihak ketiga untuk *second opinion* dalam penentuan diagnosis dan rencana perawatan, harus dapat menginterpretasikan *second opinion* itu sesuai rambu-rambu kode etik, hindari conflict interest dalam memberikan rekomendasi

Penggunaan Bantuan Personil

Dokter gigi wajib melindungi kesehatan pasien yang tugasnya di delegasikan kepada tenaga kesehatan yang kompeten

Cakupan Pasal 22 :

1. Dokter gigi dapat mendelegasikan tugasnya kepada tenaga kesehatan yang berkompeten
2. Dokter gigi wajib mengawasi perawatan pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja dibawah kendali dokter gigi tersebut.
3. Dokter gigi wajib melindungi pasien dari tenaga yang tidak berkompeten dalam perawatan gigi

Penjelasan Pasal 22 :

Dokter gigi harus bertanggung jawab penuh atas semua perawatan yang didelegasikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja dibawah kendalinya dan tidak boleh mendelegasikan pengobatan atau layanan kesehatan gigi kepada orang yang tidak memenuhi kualifikasi, atau tidak legal secara hukum.

BAB 3

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 23 Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin di perlakukan.

Cakupan Pasal 23 :

1. Dokter Gigi di Indonesia wajib memelihara hubungan baik dengan teman sejawat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan profesi. Pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh hendaknya di informasikan kepada teman sejawat yang lain.
2. Sopan santun dan saling menghargai sesama teman sejawat harus

Teman sejawat dan Obat terlarang

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi nasihat kepada teman sejawat yang diketahui berpraktik di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Apabila di anggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi

Cakupan Pasal 27 :

Teman Sejawat dan Obat terlarang

Penjelasan Pasal 27 :

1. Dokter gigi di Indonesia tidak boleh berpraktik dibawah pengaruh alkohol, obat terlarang (NAPZA) yang menimbulkan gangguan kemampuan untuk berpraktik. Seluruh dokter gigi memiliki kewajiban etik untuk mendorong teman sejawat yang mempunyai gangguan ketergantungan alkohol, obat untuk mencari pengobatan. Bila diketahui ada teman sejawat yang melakukan praktik dokter gigi dalam kondisi gangguan tersebut, maka ia memiliki kewajiban etik untuk melaporkan bukti tersebut ke BPPA.
2. Dokter gigi yang memiliki penyakit atau gangguan yang bisa membahayakan pasien atau staf, atas konsul dan saran dokter yang kompeten atau otoritas lain dapat membatasi praktik yang tidak membahayakan pasien dan staf dokter gigi. Dokter gigi tersebut selanjutnya harus terus dipantau, dan bila ada indikasi dapat diberikan tambahan pembatasan dalam kegiatan praktik dokter gigi

Pasal 28

Profesionalisme ditempat kerja

Dokter gigi di Indonesia wajib menciptakan lingkungan kerja yang didukung sikap profesionalisme, suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati untuk semua orang yang terlibat dalam perawatan gigi dan mulut

Cakupan Pasal 28 :

Sikap Profesionalisme dokter gigi di tempat kerja

Pendidikan dan Pelatihan

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi.

Cakupan Pasal 32 :

1. Dokter wajib mengikuti kegiatan P3KGB yang dilaksanakan oleh PDGI
2. Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan terkini, khususnya di bidang kedokteran gigi. Profesionalisme dokter gigi terutama pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melayani pasien dan masyarakat
3. Dokter gigi di Indonesia tidak boleh membuat kursus, pendidikan pelatihan secara mandiri/kelompok tanpa sepengetahuan dan izin dari PDGI dengan tujuan mengambil keuntungan materi dari kursus/ diklat tersebut.

Penjelasan Pasal 32 :

Cukup Jelas

Pasal 33 Menjaga Kesehatan

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kesehatannya supaya dapat bekerja dengan optimal.

Cakupan Pasal 33 :

Kesehatan dokter gigi

Penjelasan Pasal 33 :

Dokter gigi wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dalam rangka melaksanakan praktek kedokteran gigi.

HAK DOKTER GIGI DAN SANKSI PELANGGARAN ETIK

Pasal 34 **Hak Dokter Gigi**

Dokter Gigi di Indonesia berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dari tuduhan pelanggaran etik yang menimpanya.

Cakupan Pasal 34 :

Pembelaan dan perlindungan terhadap dokter gigi

Penjelasan Pasal 34 :

Dokter gigi yang mendapatkan tuduhan pelanggaran etik berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari BPPA

Pasal 35 **Sanksi Pelanggaran Etik**

Dokter Gigi di Indonesia jika terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dapat menerima sanksi.

Cakupan Pasal 35 :

Pelanggaran etik oleh dokter gigi

Penjelasan Pasal 35 :

Dokter Gigi di Indonesia yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan profesi kedokteran gigi akan menerima sanksi yang berupa penasehatan, teguran lisan dalam bentuk dokumen tertulis, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan/pelatihan terhadap kasus yang dilanggar, pemecatan sementara sebagai anggota PDGI, dan pencabutan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.